



## **UPAYA PERLAWANAN (VERZET) TERHADAP PUTUSAN VERZTEK DALAM PERKARA NO.604/PDT.G/2016/PN.SGR DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS 1B**

**Nyoman Edy Febriana<sup>1</sup>, Dewa Gede Sudika Mangku<sup>2</sup> Ni Putu Rai Yuliantini<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : [edyfebriana13@gmail.com](mailto:edyfebriana13@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : [dewamangku.undiksha@gmail.com](mailto:dewamangku.undiksha@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : [raiyluliantini@gmail.com](mailto:raiyluliantini@gmail.com)

### **Info Artikel**

Masuk: 17 September 2020

Diterima: 18 Oktober 2020

Terbit: 8 November 2020

### **Keywords:**

Verzet, Verztek Verdict, harta gono gini

### **Kata kunci:**

Verzet, Putusan Verztek, Harta Gono Gini

### **Corresponding Author:**

Nyoman Edy Febriana, Email : [edyfebriana13@gmail.com](mailto:edyfebriana13@gmail.com)

### **DOI:**

XXXXXXX

### **Abstract**

This study aims to analyze the resistance efforts (Verzet) against the verztek verdict in case No.604 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgr in Singaraja District Court Class 1B and the implementation of the verztek verdict in the distribution of Gono Gini assets. The type of research used is empirical legal research. This research uses a descriptive qualitative approach. The location of this research was carried out in Singaraja District Court Class 1B. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews, and document studies. The technique of determining the sample using purposive sampling. The results showed that in submitting a resistance effort (verzet) in case No. 604 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgr by fulfilling the requirements in submitting a warning (anmaning) to the contender. The implementation of the verztek verdict in the distribution of assets is like this case No. 604 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgr that the case or law suit is NO or cannot be accepted because there is an error in the mention in the limits referred to in the NO claim, so the resistance suit was dismantled or re-examined by the Singaraja District Court so that this contender placed himself as a defendant.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, upaya perlawanan (Verzet) terhadap putusan verztek dalam perkara No.604/Pdt.G/2016/PN.Sgr di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B dan pelaksanaan putusan verztek dalam pembagian harta gono gini. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengajukan sebuah upaya perlawanan (verzet)

---

*dalam perkara No 604/Pdt.G/2016/PN.Sgr dengan memenuhi syarat-syarat dalam mengajukan sebuah peringatan (anmaning) kepada pelawan. Adapun pelaksanaan putusan verzteck tersebut dalam pembagian harta gono gini terhadap perkara No 604/Pdt.G/2016/PN.Sgr bahwa perkara atau gugatan tersebut NO atau tidak dapat diterima karena ada kesalahan terhadap penyebutan dalam batas-batas yang dimaksud dalam gugatan NO tersebut, jadi gugatan perlawanan tersebut di bongkar ulang atau di periksa kembali oleh Pengadilan Negeri Singaraja sehingga pelawan ini posisinya sebagai tergugat.*

---

*@Copyright 2020.*

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan kepulauan yang memiliki suku, budaya dan adat istiadat yang berbeda, selain itu penduduk di Indonesia juga diikat dengan yang namanya aturan yang berbentuk Undang-Undang. Salah satu Undang-Undang yang mengikat manusia sebagai warga negara yang tinggal didaerahnya adalah undang-undang pertanahan yaitu undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang pokok Agraria dengan kepemilikan wilayah tersendiri dengan memiliki kemajemukan tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan tanah dari wilayah satu kewilayah yang lain sangat banyak dibutuhkan. Konsep serta regulasi hak penguasaan dan pemilikan tanah dalam UUPA akan tampak lebih pasti dibandingkan dengan hukum adat, karna sifatnya tertulis dan unifikasi, karena dalam perjalanannya sampai sekarang masih didampingi oleh hukum adat.

Tanah adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Secara hakikat, manusia diciptakan dari tanah. Untuk menanam tumbuhan guna kelangsungan hidup, manusia memerlukan tanah. Untuk membangun suatu tempat tinggal, manusia memanfaatkan tanah sebagai alasannya. Untuk saling bertemu satu sama lain dan bertatap wajah, manusia perlu sarana berpijak serta tempat bertemu yang lagi lagi diatas tanah. ( Hikmahanto, 2017:25)

Manusia berlomba lomba untuk menguasai dan memiliki bidang tanah yang diinginkan, oleh karena itu tidak mengherankan kalau setiap manusia yang ingin memiliki dan menguasainya menimbulkan masalah-masalah tanah, seperti dalam pendayagunaan tanah, manusia dalam mendayagunakan tanah tidak seimbang dengan keadaan tanah, hal ini dapat memicu terjadinya perselisihan antara sesama manusia seperti perebutan hak, timbulnya masalah kerusakan-kerusakan tanah dan gangguan terhadap kelestariannya. Dalam rangka mengatur dan menertibkan masalah pertanahan telah dikeluarkan berbagai peraturan hukum pertanahan yang merupakan pelaksanaan dari UUPA sebagai Hukum Tanah Nasional.

Demikian antara lain disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat dengan (UUPA), yang diundangkan pada tanggal 24 september 1960, merupakan peraturan dasar dan ketentuan pokok tentang kebijakan Pertanahan di Indonesia. UUPA bertujuan untuk meletakkan dasar bagi penyusunan hukum pertanahan yang bersifat nasional. Hukum pertanahan yang memberikan kesederhanaan dan kepastian hukum, yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran dan keadilan bagi negara dan rakyat. (Sihombing, 2009, 1)

Upaya hukum merupakan usaha bagi setiap orang atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungannya atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang. (MuktiArto, 2004 : 279) Dalam konteks ini, ada upaya hukum untuk melawan putusan verzet yang ada dalam praktek peradilan perdata dalam upaya tersebut bisa disebut dengan upaya verzet.

Verzet sendiri memiliki garis besar dalam pengertiannya adalah putusan yang dijatuhkan kepada pihak tergugat karena tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut. Ketidakhadiran pihak tergugat memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang sah, sesuai dalam pasal 125 ayat (1) dan pasal 126, hakim dalam menjatuhkan putusan verzet. (Harahap, 2006 : 391)

Sedangkan verzet, berkedudukan sebagai jawaban atas gugatan penggugat. Dengan demikian setelah tergugat mengajukan verzet maka posisinya berubah menjadi pelawan sedangkan penggugat menjadi terlawan, untuk tahapan berikutnya pemeriksaan sebuah perkara dilanjutkan dengan tetap mengacu pada gugatan penggugat. (MuktiArto, 2004 : 93)

Adapun pembahasan tentang verzet diatur dalam pasal 125 ayat (3) dan 129 HIR, Pasal 149 ayat (3) jo. 153 Rbg dengan ketentuan tenggat waktu yang telah diatur dalam pasal 129 HIR, tenggang waktunya ialah 14 hari sejak setelah hari pemberitahuan. Saat melakukan penetapan eksekusi dilaksanakan. Jika tidak bisa, bukan demikian yang dapat diajukan adalah gugatan biasa, bukan perlawanan. (Mertokusumo. 1998 : 196)

Banyaknya perkara perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Singaraja yang tentunya tidak luput dari perkara tanah dalam artian dalam putusan putusan seperti putusan verzet tersebut masih menjadi kekosongan hukum di dalamnya, fakta dilapangan menyatakan pada tanggal 27 Juli 2006 adapun seseorang melangsungkan perkawinan Michele Amorotti dengan Misceo Tiziani dalam hal tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 885/Pdt.G/2016/PN.Dps pada tanggal 31 Maret 2016 perkawinan antara Michele Amorotti dengan Misceo Tiziani dinyatakan putus hubungan karena perceraian. Selanjutnya selama perkawinan mereka terjadi memiliki harta bersama yaitu tanah dengan luas 56.490M<sup>2</sup> dan luas tanah tersebut di dalamnya terdiri dari beberapa sertifikat yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik : 01008/Desa Pemuteran, Surat Ukur Tanggal 30 Januari 2008, nomor : 00020/Pemuteran/2008, Luas. 17.800 M<sup>2</sup>
2. Sertifikat Hak Milik : 671/Desa Pemuteran, Surat Ukur Tanggal 26 Agustus 2004, nomor : 00079/Pemuteran/2004, Luas. 5.030 M<sup>2</sup>
3. Sertifikat Hak Milik : 666/Desa Pemuteran, Surat Ukur Tanggal 28 Agustus 2004, nomor : 00081/Pemuteran/2004. Luas. 10.680 M<sup>2</sup>
4. Sertifikat Hak Milik : 669/Desa Pemuteran, Surat Ukur Tanggal 26 Agustus 2004, nomor : 00078/Pemuteran/2004, Luas. 3.659 M<sup>2</sup>
5. Sertifikat Hak Milik : 637/Desa Pemuteran, Surat Ukur Tanggal 12 Mei 2004, nomor : 00050/Pemuteran/2004, Luas. 10.885 M<sup>2</sup>
6. Sertifikat Hak Milik : 01/Desa Pemuteran, Surat Ukur nomor : 4/Pemuteran/1999, Luas. 3.750 M<sup>2</sup>

Singkat cerita bahwa pada tanah sengketa yang ada diatas masih ada hak atau harta milik bersama yang lainnya berupa tanah dalam bentuk sewa menyewa yang

kemudian dikelola dan menghasilkan jumlah uang dan barang bergerak lainnya, bahwa tanah yang di sengketa sekarang kalau ditaksir harga keseluruhan adalah sebesar 16.500 milyar dan Tiziani hak atas tanah  $\frac{1}{2}$  bagian dari tanah sengketa atau setengah dari nilai harga tanah tersebut, selain itu adapun total uang yang didapatkan dari hasil kontrakan tersebut berjumlah sekitar 2 milyar kurang lebihnya sehingga bagian milik Tiziani adalah  $\frac{1}{2}$  bagian dari Rp 2.125.825.000 – Rp 1.062.912.500. adapun total tunai dalam bentuk tabungan yang disimpan di beberapa bank yaitu Bank Indonesia dan bank yang berada di Amerika, nah dalam menjamin agar tanah sengketa dan benda bergerak lainnya dialihkan oleh Amorotti dan agar gugatan Tiziani tidak menjadi ilusior, maka perlu dilakukan sita material atas hak bersama tersebut dijadikan sengketa dalam perkara ini, sehingga Amorotti ingin menguasai keseluruhan harta tersebut tanpa ada niat untuk membaginya dengan Tiziani, sehingga dengan terpaksa Tiziani mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B.

Dengan Rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana upaya Perlawanan (*Verzet*) Terhadap Putusan (*Verztek*) Dalam Perkara No 604/Pdt.G/2016/Pn.Sgr Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Putusan Verztek Terhadap Dalam Pembagian Harta Gono Gini Terhadap Perkara No 604/Pdt.G/2016/Pn.Sgr?

## Metode

Jenis penelitian ini digunakan adalah jenis penelitian atau metode pendekatan yuridis empiris, penelitian efektivitas hukum tertulis maupun hukum kebiasaan yang tercatat yang merupakan kesenjangan antara norma ( *das sollen* ) dengan realitas hukum (*das sein*).

Penelitian ini bersifat deskriptif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi terhadap ketua pengadilan negeri singaraja yang berada di Wilayah Kabupaten Buleleng untuk memberikan informasi terkait upaya Perlawanan (*Verzet*) Terhadap Putusan (*Verztek*) Dalam Perkara No 604/Pdt.G/2016/Pn.Sgr Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B serta Mendeskripsikan Persepsi Terhadap kepala mediator Terhadap upaya perlawanan *verzet* terhadap putusan *verzet* tersebut.

Data yang digunakan ialah Data Primer dan Data Sekunder. Pada penelitian ini akan menyasar kepada ketua pengadilan negeri singara yang bagian mediator mengenai permasalahan dalam perkara tersebut. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi.

Berdasarkan kebutuhan dalam penelitian ini peneliti memerlukan subyek yaitu ketua pengadilan negeri singaraja Wilayah Kabupaten Buleleng bagian mediator. Sedangkan Objek Penelitian Penelitian ini adalah Putusan perlawanan 604/Plw/2016/Pn.Sgr dan dikaitkan ke dalam upaya Perlawanan (*Verzet*) Terhadap Putusan (*Verztek*) Dalam Perkara No 604/Pdt.G/2016/Pn.Sgr Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Pengolahan data yang dilakukan dengan model analisis kualitatif dengan mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran yang logis dari hasil wawancara dengan para informan maupun dari data yang diperoleh dari studi keputusan dan analisis dalam bentuk deskriptif.

Penelitian ini menggunakan beberapa tahapan , tahapan ini adalah dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Data yang dikumpulkan baik primer maupun skunder diolah berdasarkan pola dan tema, 2. Selanjutnya diklasifikasikan antara data yang satu dengan data yang lainnya. 3. Melakukan interpretasi dilakukan penafsiran menurut peneliti, untuk memahami isi data keseluruhan. 4. Disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

## **Pembahasan**

### **Upaya Perlawanan (*Verzet*) Terhadap Putusan (*Verztek*) Dalam Perkara No 604/Pdt.G/2016/Pn.Sgr Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B:**

Menurut Sarwono, putusan *verztek* adalah putusan tanpa ketidakhadiran tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh Pengadilan dengan patut, tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri dalam persidangan. Ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. (Sarwono, 2011 : 216)

Apabila tergugat atau para tergugat pada sidang yang pertama hadir dan pada sidang-sidang berikutnya tidak hadir atau apabila tergugat atau para tergugat pada sidang pertama tidak hadir lalu Hakim mengundurkan sidang berdasarkan pasal 126 HIR dan pada sidang kedua ini tergugat atau para tergugat hadir, kemudian dalam sidang berikutnya tidak hadir lagi, maka perkara akan diperiksa menurut acara biasa dan putusan dijatuhkan secara *contradictoir* (dengan adanya perlawanan), meskipun sesungguhnya tidak diajukan sesuatu perlawanan. ( Sugeng, 2011 : 35)

Putusan *verztek* harus diberitahukan kepada orang yang dikalahkan dan kepadanya diterangkan bahwa ia berhak untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan *verztek* tersebut ke Pengadilan Negeri yang sama dalam tenggang waktu dengan cara yang ditentukan dalam pasal 129 HIR, 22 karena perkara yang diputus dengan *verztek* dianggap secara formal dan material sudah selesai diadili selengkapnyanya. Jadi tergugat yang kalah tidak boleh lagi mengajukan perkara tersebut kembali (seperti dalam perkara yang diputus dengan digugurkan), kecuali ia berhak mengajukan perlawanan yang disebut dengan istilah *verzet* ( Rasyid, 2010 : 105) dalam hal tersebut jika ingin melakukan *verztek* harus memenuhi suatu syarat adapun syarat syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan putusan *verztek* adalah sebagai berikut :

1. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut Panggilan secara resmi adalah panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita atau Juru Sita Pengganti yang sah, yakni telah diangkat dengan SK dan telah disumpah untuk jabatan itu yang tugasnya hanya berwenang dalam hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan. Disampaikan langsung kepada pribadi yang dipanggil ditempatnya. Apabila tidak dijumpai ditempat tinggalnya, maka panggilan disampaikan lewat Kepala Desa atau Lurah setempat. (Arto, 1996 : 61)
2. Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada kuasanya tanpa alasan yang sah Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi ia atau kuasanya tidak juga datang menghadap ke Pengadilan, maka perkaranya akan diputus secara *verztek* yaitu penggugat dianggap menang dan tergugat dianggap kalah.

3. Gugatan pengugat berdasarkan hukum dan beralasan Pengertian gugatan yang beralasan adalah gugatan atau tuntutan yang didukung oleh dalil atau peristiwa yang benar dan tidak melawan hak orang lain. Gugatan tersebut juga harus berdasarkan hukum, baik dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah atau ketentuan hukum lain yang dibenarkan. Apabila tidak memenuhi ketentuan ini, maka gugatan tidak dapat diterima atau ditolak. (Mertokusumo, 1982 : 103)
4. Tergugat tidak mengajukan *exemptie* (eksepsi) atau tangkisan Eksepsi atau tangkisan adalah bantahan dari tergugat yang diajukannya ke Pengadilan karena tergugat digugat oleh penggugat, yang tujuannya adalah supaya Pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan oleh penggugat karena adanya alasan tertentu. Jika ada eksepsi walaupun tergugat tidak hadir, maka gugatan tidak bisa diputus secara *verztek*. Pengadilan harus memutus eksepsi terlebih dahulu (diterima atau ditolak) sebelum mengadili materi pokok perkara. (Said, 2004 :37)
5. Dalam mengajukan putusan *verztek* tersebut ada disebutkan upaya untuk menempuh jalur tersebut dengan istilah "*verzet*" upaya perlawanan *verzet* itu sendiri merupakan suatu upaya yang diberikan kepada seseorang untuk sesuatu hal tertentu yang melawan keputusan Hakim. Upaya hukum itu dapat ditempuh oleh pihak yang merasa dikalahkan terhadap suatu penetapan atau putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan. Apabila mereka beranggapan penetapan atau putusan tidak tepat dan tidak adil, maka jalan mereka untuk meminta agar penetapan atau putusan tersebut dikoreksi dan dimintai pemeriksaan ulang. Dalam hal ini bagi semua pihak yang dikalahkan boleh mengajukan upaya hukum.(Arto, 1996 : 271)

Dalam surat pemberitahuan putusan *verztek* harus menggambarkan keadaan yang benar-benar terjadi dan menyebutkan dengan siapa Juru Sita bertemu dan apa yang dikatakan oleh yang bersangkutan, dengan maksud agar putusan tersebut benar benar diketahui oleh pihak yang kalah dan apabila pihak kalah menghendaknya dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek* itu dalam tenggang waktu dan menurut cara yang sudah ditentukan dalam pasal 129 HIR. Apabila tergugat mengajukan *verzet* (perlawanan), maka pemeriksaan akan dilanjutkan dengan memanggil kembali para pihak ke persidangan (Arto, 1996 : 86.) , dalam upaya perlawanan *verzet* tersebut memiliki aturan hukum sedangkan pihak tergugat tidak hadir (*verztek*) dan tidak menerima putusan itu dapat mengajukan perlawanan atas keputusan itu". Pada pasal 129 HIR ayat (2) juga ditentukan bahwa "Jika putusan itu diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima dalam tempo empat belas (14) hari sesudah pemberitahuan itu".

Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima sampai hari kedelapan sesudah peringatan yang tersebut pada pasal 196 atau dalam hal tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut sampai hari kedelapan sesudah dijalankan keputusan surat perintah kedua yang tersebut pada pasal 197.

Tenggang waktu mengajukan *verzet* (perlawanan) merupakan syarat formil yang bersifat imperative. Apabila tenggang waktu yang ditentukan undang-undang

dilampaui, maka perlawanan menjadi cacat formil sehingga permintaan yang diajukan tidak dapat diterima. (Harahap, 2012 : 402)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B dengan Bapak I Nyoman Dipa Rudiana, S.E, S.H, M.H selaku Hakim Anggota di Pengadilan Negeri Singaraja tersebut adalah lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan suatu perkara di bidang hukum baik hukum perdata maupun pidana atau persengketaan Negara yang di alami saat ini. Dalam perkara *verzet* tersebut dapat dikatakan sebagai *voluntair*, maka menurut asasnya dalam perkara ini diajukan di pengadilan negeri setempat yang menurut tempat wilayah tergugat tinggal saat ini.

Tujuan dilakukannya perlawanan *verzet* ini adalah memberikan kesempatan untuk dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan bagaimana proses pemeriksaan gugatan yang ada.

Berdasarkan putusan perkara dengan No : 604/Pdt.G/2016/PN.Sgr berbunyi sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 16 february 2018 pelawan ( Michele Amorroti) menerima risalah panggilan *aanmaning* pada perkara no 604/Pdt.G/2016/PN.Sgr dari Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A yang isinya mengenai panggilan yang dituju kepada pelawan untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Denpasar sehubungan dengan perkara antara pelawan dengan termohon eksekusi tersebut. Selanjutnya dalam perkara ini Michele Amorroti (Pelawan) tidak mengetahui sama sekali dirinya di gugat oleh Misceo Tizani (Terlawan), dan selanjutnya pihak pelawan pun tidak mengetahui di gugatnya karena harta gono gini, dan tiba tiba pelawan menerima risalah panggilan Anmaning, **Anmaning** itu sendiri adalah sebuah peringatan dari Pengadilan Negeri Singaraja untuk menjalankan atau melaksanakan isi putusan tersebut, maka dari itu pelawan tersebut tidak pernah ada perkara terhadap terlawan di dalam perkara no : 604/Pdt.G/2016/Pn,Sgr, selanjutnya pelawan melakukan atau mengajukan upaya perlawanan (*Verzet*) terhadap putusan *verztek* tersebut.

Dalam mengajukan sebuah upaya perlawanan *verzet* dalam perkara ini tidak memiliki hambatan hambatan karena dari pada tersebut terlawan menerima adanya perlawanan dari pihak pelawan, namun jika dalam umumnya hambatan hambatan dalam mengajukan upaya perlawanan *verzet* terhadap putusan *verztek* tersebut adalah didalam surat putusan yang dititipkan di kepala desa atau di kantor wilayah desa tersebut aturan aturan yang mewajibkan kepala desa memberitahukan bahwa ada surat dari pengadilan negeri setempat tidak diwajibkan maka dari sanalah banyak seseorang yang nyatanya mengalami perlawanan perlawanan terhadap putusan *verztek* itu sendiri, dan tidak ada ketentuan menerima surat SP secara patut

Dalam hal tersebut pelawan harus sudah mendaftarkan perlawanan di Pengadilan Negeri Singaraja dan itu sudah dilakukan dengan membuat gugatan baru yang di tujukan kepada terlawan tersebut. Dalam mengajukan upaya perlawanan aturan aturan yang mengatur mengenai upaya perlawanan *verzet* terhadap putusan *verztek* termuat di dalam Pasal 153 Ayat 1 yang menyatakan bahwa "Putusan di putus tanpa kehadiran pihak tergugat dan tidak dapat menerima putusan tersebut bias mengajukan upaya perlawanan *verzet* terhadap putusan *verztek* itu sendiri".  
Pasal 153 Ayat 2 menyatakan :

*“Jika pemberitahuan putusan telah diterima oleh orang yang dikalahkan itu sendiri maka perlawanan dapat diajukan dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan itu sendiri, dan bila surat tidak disampaikan kepada pihak yang dikalahkan maka biasa diajukan dalam waktu tenggang 8 hari”.*

Tergugat dan kuasa hukumnya tersebut tidak dihadirkan maka bisa disimpulkan bahwa putusan tersebut dikatakan sebagai putusan *verztek*, namun akan tetapi tidak semua putusan *verztek* itu biasa dilakukan atau diajukan kepada pihak penggugat. Setelah putusan *verztek* diberitahukan kepada pihak tergugat kemudian sejak diputus dan ditetapkan putusan tersebut menjadi kekuatan hukum tetap Selma 14 hari kalender dan pihak tergugat biasa mengajukan upaya perlawanan yang disebut upaya perlawanan *verzet*.

### **Pelaksanaan Putusan Verztek tersebut Dalam Pembagian Harta Gono Gini Terhadap Perkara No 604/Pdt.G/2016/Pn.Sgr**

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak jenis harta yang dimiliki seseorang. Ada dua pendapat tentang harta bersama menurut hukum Islam, menurut pendapat pertama, jika harta bersama tersebut merupakan syirkah sepanjang ada kerjasama antara keduanya maka harta tersebut dinamakan harta bersama, dan jika terjadi perceraian baik cerai mati maupun cerai hidup, harta bersama itu harus dibagi secara berimbang. Berimbang disini dimaksudkan ialah sejauh mana masing masing pihak memasukan jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama itu dahulunya.

Dalam hal tersebut harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan suami atau istri yang membeli, terdaftar atas nama suami atau istri, dan dimana letak harta bersama tersebut, maka apabila terjadi perceraian harta dibagi dus sebagaimana tertera dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta kita dapat memenuhi kebutuhanhidup dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Dalam berbagai istilah yang berasal dari setiap lingkungan adat yang bersangkutan berbeda-beda dalam memaknai harta bersama tersebut, sesuai dengan keaneka ragaman lingkungan masyarakat adat seperti dalam masyarakat hukum adat bali, dipergunakan istilah harta bersama, harta bawaan dan harta pusaka dalam masyarakat bali dikenal dengan sebutan *“yang dimiliki secara bersama sama ataupun pribadi”* dalam masyarakat jawa dikenal dengan *“harta gono gini”*. Banyak lagi istilah yang dipakai, seperti *“harta raja kaya”* dan sebagainya. Semua sebutan dan istilah itu mengandung makna yang sama yaitu mengenai *“harta bersama”* yang dimiliki antara suami istri yang sah. (Yahya, 2005: 272)

Ada beberapa macam harta yang dikenal di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usaha mereka masing masing.
- b. Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada mempelai, mungkin berupa modal usaha, perabotan rumah tangga atau rumah tempat tinggal mereka. Apabila terjadi perceraian maka harta ini kembali kepada orang tua yang memberikan semula.



- c. Harta yang diperoleh selama perkawinan tetapi karena hibah atau warisan dari orang tua atau keluarga.
- d. Harta yang diperoleh sesudah suami istri berda dalam hubungan perkawinan berlangsung dan atas usaha mereka berdua atau usaha seorang dari mereka disebut harta pencaharian

Dalam kasus ini peneliti melakukan sebuah penelitian di kantor Advokat Nyoman Sunarta, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Ayani No 54 karena dalam kasus ini kuasa hukum dari pihak tergugat atau yang melakukan upaya perlawanan *verzet* terhadap putusan *verztek* tersebut, dalam halnya Advokat I Nyoman Sunarta, SH berpendapat bahwa majelis hakim menyatakan gugatan tersebut NO (*Niet Ontvankelijke verklaard*) atau tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan dalam penyebutan batas batas yang dimaksud dalam gugatan tersebut, maka yang harus dipahami dari gugatan perlawanan ini adalah suatu upaya hukum terhadap putusan. Upaya hukum yang dimaksud adalah upaya hukum biasa yang sifatnya menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara (putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya Tergugat).

Dalam perkara Michele Amorroti melawan Misceo Tizani ini gugatannya dinyatakan NO dan mengajukanlah perlawanan ini kemudian setelah gugatan tersebut NO pihak tersebut membuat gugatan baru lagi dan ini belum ada eksekusi khususnya untuk kasus ini selanjutnya dalam perkara lainnya itu tergantung putusan seperti apa. Selanjutnya faktor faktor penyebab terjadinya pelaksanaan putusan *verztek* ini terjadinya perceraian antara pengugat dan tergugat karena adanya ketidakcocokan selama perkawinan berlangsung. Selain itu, penggugat mengaku hal lain yang menyebabkan ketidakcocokan tersebut karena tempat tinggal dalam kedua belah pihak sangat berjauhan. Mereka menganggap kurang bisa memenuhi kebutuhan satu sama lain. Dalam bedanya prinsip tersebut, besarnya rasa keras kepala dan ego yang dihadapi kepada kedua belah pihak dan faktor keadaan yang saat ini mereka alami adanya perceraian ini terjadi, dalam perceraian Menurutnya tidak ada ikatan perjanjian perkawinan sebelumnya. Jadi, pada saat perceraian tersebut pihak suami juga tidak mengetahui bahwa dirinya tersebut tidak mengetahui bahwa dirinya tersebut digugat secara diam diam, maka dalam hal pembagian harta bersama atau yang disebut dengan harta gono gini tersebut. Dalam terjadinya perkawinan kedudukan antara kedua belah pihak tersebut diperoleh atau berhak atas setengah bagian dari harta bersama tersebut. Tergugat mengungkapkan bahwa adanya sedikit rasa terbebani dengan permasalahan ini sehingga pihak tergugat merasa malu dengan kedua orang tua sudah membiayai anak dan istrinya tersebut. Ia pun memang sengaja tidak mengirim surat, wakil dan sebagainya karena ia juga mengaku tidak adanya surat panggilan yang ditujukan untuknya.

Dalam hal ini Hakim harus bisa menggali dan mengungkapkan fakta fakta di persidangan. Yaitu sebagai berikut :

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat memang benar pernah menjalin sebuah hubungan suami dan istri yang sah dan telah dinyatakan putus oleh Pengadilan karena suatu perceraian.
2. Apakah Penggugat bisa membuktikan bahwa harta benda yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung, yaitu terhitung sejak saat akad nikah sampai

dengan terjadinya perceraian. Pembuktian bisa dilakukan dengan menggunakan bukti tertulis (surat), saksi, pengakuan, dan sumpah.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut

1. Upaya perlawanan (*verzet*) terhadap putusan (*verztek*) No. 604/Pdt.G/2016/PN.SGR dengan memenuhi syarat-syarat yaitu mengajukan sebuah anmaning kepada pelawan, dari kuasa hukum tergugat mengajukan gugatan ulang ke Pengadilan Negeri Singaraja, kemudian melakukan mediasi ulang terhadap gugatan yang tidak di terima atau yang disebut dengan gugatan NO, membantah segala jawaban penggugat terhadap gugatan yang di ajukan oleh pihak tergugat, melakukan PS (Peninjauan Setempat) yang artinya menunjukkan lahan-lahan, luas, batas-batas tanah yang dimiliki oleh penggugat dan tergugat, mengajukan bukti surat dengan batas-batas tanah yang dimiliki oleh pihak penggugat dan tergugat, menghadirkan saksi dari pihak penggugat dan tergugat, selanjutnya mengajukan kesimpulan dari kedua belah pihak, setelah mengajukan kesimpulan dari kedua belah pihak, kemudian adanya putusan dari Pengadilan Negeri Singaraja, dan diberikanya sebuah batas dalam 14 hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Majelis hakim memutuskan bahwa perkara atau gugatan tersebut *Niet Ontvankelijke verklaard* (NO) atau tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan pada penyebutan batas batas yang dimaksud dalam gugatan NO tersebut gugatan dari istri, yang harus dipahami mengenai perlawanan *verzet* tersebut dimana dalam gugatan perlawanan tersebut dalam perkara ini di bongkar ulang atau di periksa lagi jadi pelawan ini posisinya sebagai tergugat.

### **Saran**

Berdasarkan simpulan tersebut maka dapat diberikan saran di antaranya,

1. Bagi Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B disarankan agar mensosialisasikan segala aturan yang berlaku dan mengatur mengenai upaya perlawanan *verzet* terhadap putusan *verztek* di setiap desa-desa agar yang mengajukan upaya tersebut bisa lebih mengetahui arti dari aturan-aturan tersebut.
2. Bagi Kantor Advokat I Nyoman Sunarta, SH & Rekan disarankan setiap seseorang yang ingin berkonsultasi mengenai upaya perlawanan terhadap para pihak terhadap putusan *verztek* tersebut agar member sedikit pemahaman apa itu upaya perlawanan *verzet* dan putusan *verztek* tersebut selanjutnya juga mengenai aturan aturan yang dipakai dalam mengajukan upaya perlawanan tersebut.

### **Daftar Pustaka**

- Harahap, Yahya. 2005. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2006. *Kekuasaan Pengadilan Tinggi Dan Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2012. *Hukum Acara Perdata. Cetakan XII*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono, Budi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinagrafika.
- Harsono, Budi. 2007. *Hukum Agraria Indonesia Dan Sejarah Pembentukan Undang Undang*. Jakarta: Djmbatan.
- Hikmahanto, Juwanto. 2017. *Pengantar Hukum Nasional (Sejarah, Politik Dan Perkembangannya)*. Jakarta: Thafa Media.
- Kurniati, Nia. 2016. *Hukum Agrarian Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung: PT Replika Adi Tama.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Agama. Cet Ke – 5*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Said, Umar. 2004. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Surabaya: Cempaka.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. cetakan ke II*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarwono. 2012. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Sihombing Eka, 2009, *Segi Segi Hukum Tanah Nasionl Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Universitas Trisakti : Jakarta.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.